

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup mengikuti perkembangan zaman yang memberikan dampak dalam suatu kehidupan yang lebih praktis dan juga memiliki hak untuk hidup dan tumbuh di dunia ini. Hak tersebut dilindungi oleh hukum dan konstitusi di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Indonesia sebagai negara hukum memiliki tujuan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat yang salah satunya adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum. Dilindunginya hak setiap orang di Indonesia telah diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Salah satu cara untuk mewujudkan kesejahteraan umum pada masyarakat menjamin perdamaian dan keadilan sosial.<sup>1</sup>

Keberhasilan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tentu saja membawa suatu negara pada kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Lahirnya era perkembangan teknologi informasi menjadi pendorong terjadinya globalisasi.

Perkembangan globalisasi membawa pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Perkembangan ini telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas yang juga berdampak pada perubahan sosial masyarakat. Globalisasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi kehidupan pada zaman sekarang. Setidaknya

---

<sup>1</sup> Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, hlm. 153.

ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting memicu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi seperti komputer, sarana untuk membangun internet dan sebagainya. Kedua, adalah memudahkan transaksi seperti penggunaan kartu kredit.<sup>2</sup>

Pengertian kartu kredit terdapat di dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 sebagaimana kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati, baik secara sekaligus (*charge card*) ataupun secara angsuran.<sup>3</sup>

Namun tidak dapat dipungkiri kemajuan di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan dapat diiringi dengan meningkatnya penyimpangan dan kejahatan di bidang ekonomi dan sosial. Akibat dari perkembangan teknologi ini munculah perkembangan kejahatan dengan berbagai modus yang menggunakan komputer dan jaringan komputer sebagai alat pelaksanaannya yang dapat merugikan baik secara materil maupun non materil bagi penggunanya dan dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan kejahatan yang berkaitan dengan teknologi ini sering dikatakan sebagai bentuk *cyber crime* (tindak pidana dunia maya). Hal ini didasari pada argumentasi bahwa *cyber crime* merupakan

---

<sup>2</sup> Edmon Makarim, 2004, *Komplikasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.3.

<sup>3</sup> *Ibid.*

perbuatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung oleh sistem telekomunikasi, menggunakan jalur telepon atau menggunakan antena khusus nirkabel.<sup>4</sup>

*Cyber Crime* berasal dari kata *cyber* yang berarti dunia maya dan *crime* yang berarti tindak pidana. *Cyber crime* merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Masalah *cyber crime* merupakan fenomena sosial yang membuka cakrawala keilmuan dalam ilmu hukum, *cyber crime* merupakan suatu tindak pidana yang mempunyai efek yang besar yang mana hanya dari depan komputer dapat menimbulkan suatu tindak pidana.<sup>5</sup>

Seiring perkembangan zaman dan semakin canggihnya teknologi, *cyber crime* pun berevolusi menjadi berbagai macam jenis dengan modus operandi yang baru pula. Bentuk karakteristik *cyber crime* yang terdapat di dalamnya yaitu perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis dalam mengakses komputer dan jaringan internet orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terhubung dengan internet. Di Indonesia pengaturan mengenai permasalahan informasi dan transaksi elektronik telah diundangkan pada 21 April 2008 yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Secara umum terdapat beberapa bentuk tindak pidana yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi ini, dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain:<sup>6</sup>

A. *Unauthorized acces to computer system and service*

B. *Illegal contents*

---

<sup>4</sup> Judhariksawan, 2005, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 12-13.

<sup>5</sup> Pokrol, "Cyber Crime di Indonesia." *Hukum Online*, Agustus 2003. (Diakses pada tgl 9 May 2020 Pukul 14.08)

<sup>6</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.35.

- C. *Data forgery*
- D. *Cyber espionage*
- E. *Cyber sabotage and extortion*
- F. *Offense against intellectual property*
- G. *Infringements of privacy*

Beberapa dari bentuk dari *cyber crime* adalah *unauthorized access to computer system and service* yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya, dan *Infringements of privacy* yang mana perbuatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia.<sup>7</sup> Bagian dari bentuk perbuatan tersebut menimbulkan banyaknya terjadinya tindak pidana. Salah satu dari perbuatan itu termasuk ke dalam *cyber crime* antara lain adalah pencurian kartu kredit atau *carding*.

*Carding* adalah suatu tindak pidana kartu kredit yang merupakan salah satu bentuk dari pencurian dan kecurangan di dunia internet yang dilakukan oleh pelakunya dengan menggunakan kartu kredit curian atau kartu kredit palsu yang dibuat sendiri. Secara umum *carding* terdiri dari beberapa jenis yaitu penyalahgunaan kartu kredit, pemalsuan kartu kredit, penyadapan transaksi kartu kredit, penyadapan melalui situs website agar dapat mencuri data terkait kartu kredit, dan *skimming*.<sup>8</sup>

Di dalam KUHP *carding* dapat diartikan sebagai bentuk pencurian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Digolongkannya *carding* sebagai

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

pencurian dikarenakan *carding* melakukan pencurian nomor kartu kredit milik orang lain, walaupun tidak dilakukan pencurian yang secara fisik atau langsung terhadap barang atau harta kepunyaan orang lain. Tujuan dari *carding* adalah untuk membeli barang secara tidak sah atas beban rekening dari pemilik kartu kredit yang sebenarnya atau untuk menarik dana secara tidak sah dari suatu rekening bank milik orang lain. Modus operandi *carding* biasa dilakukan melalui berbagai program komputer untuk mencuri, memalsukan atau mendapatkan kartu-kartu kredit.<sup>9</sup>

Hal ini telah melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU ITE yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik”. Digolongkannya *carding* kepada Pasal 30 ayat (2) UU ITE ini berdasarkan unsur perbuatannya, pelaku tindak pidana ITE membobol suatu sistem milik perusahaan perbankan dan melakukan upaya mengakses, mendistribusikan, memanipulasi, menyalin data dan membobol data atau rekening nasabah bank. UU ITE juga sudah mengatur mengenai sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana, yaitu tertuang pada Pasal 46 ayat (2) UU ITE yang berbunyi “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Dengan munculnya modus operandi *carding* ini memicu terjadinya viktimisasi secara langsung dan tidak langsung kepada masyarakat, kerugian secara material dan non material kepada sistem perbankan secara khusus dan sistem perekonomian secara umum.<sup>10</sup>

Hakikat *carding* seharusnya dilihat sebagai sesuatu yang merugikan nasabah bank sebagai korban. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf h telah diatur mengenai hak konsumen yaitu hak untuk mendapat

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana semestinya.<sup>11</sup> Sebagai korban dari suatu tindak pidana, korban berhak mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap korban ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam hal ini ada suatu lembaga yang dibentuk yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang perlindungan saksi.<sup>12</sup>

Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban sebagai upaya pemenuhan hak atas korban telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 7A ayat (1) yaitu restitusi. Restitusi menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan ganti rugi yang diberikan kepada korban oleh pelaku. Adapun bentuk-bentuk restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan/atau, dan penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Namun dalam pengaturan restitusi ini tidak menjelaskan perkara pidana seperti apa yang dapat berlaku dengan diajukannya restitusi ini apakah terhadap beberapa tindak pidana terkhusus pada pelanggaran saja atau pada kejahatan saja.<sup>13</sup> Dan juga mengenai perlindungan hukum terhadap korban juga telah diatur pada Pasal 98-101 KUHP yang mengatur tentang penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana. Pasal 98 ayat (1) KUHP menentukan bahwa, “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam

---

<sup>11</sup> Alusia, “Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Hukum Online*, Maret 2002.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> I Gusti Agung Dian Bimantara dan I Putu Sudarma Sumadi, “*Konsep Restitusi terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana di Indonesia*”, *Jurnal Fakultas Hukum Udayana*, 2015, Vol.3, No.2, Hlm.3

suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu". Ganti kerugian yang dapat diminta melalui proses penggabungan gugatan pada perkara pidananya hanya terbatas pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Di samping itu juga hanya kerugian yang bersifat materiil, sedangkan kerugian yang bersifat immateriil tidak dapat dimintakan ganti kerugian melalui prosedur ini.<sup>14</sup>

Dalam UU ITE belum ada pengaturan yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban *cyber crime* baik membahas tentang restitusi maupun kompensasi terhadap korban. Pengembalian hak-hak korban hanya diatur dalam undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban dan KUHAP, tentang kewajiban pemberian restitusi oleh pelaku terhadap korban yang ditentukan oleh putusan hakim. Apabila hakim memerintahkan untuk membayar restitusi maka pelaku membayar restitusi, namun tidak ada sanksi apa-apa diatur dalam perundang-undangan apabila pelaku tidak membayar restitusi di kemudian hari. Tetapi apabila hakim tidak memvonis pelaku membayar restitusi, korban tidak mendapatkan apa-apa atas kerugiannya meskipun pelaku dipidana atas kesalahannya.<sup>15</sup> Contoh kasus *carding* yang korbannya tidak mendapat ganti kerugian telah terjadi pada mesin ATM Bank Mandiri Semarang pada tahun 2014. Kasus *carding* yang terjadi pada waktu itu menggunakan modus operandi skimming dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 600/Pid.B/2014/PN.Smg. Kasus atas nama terdakwa Tumino alias Petruk bin Sarimin terjadi dengan modus melakukan kejahatan dengan modus merekam PIN nasabah dan data kartu ATM nasabah menggunakan alat berupa perekam data (*skimmer*), kamera pena (*pen*

---

<sup>14</sup> Sri Wahyuni, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Memberikan Perlindungan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", Media Neliti, Vol.3 No.1, hlm 2. (diakses tanggal 9 Juni Pukul 10.12)

<sup>15</sup> Tantawi, Dahlan Ali, dan Suhaimi, "Perlindungan Korban Tindak Pidana Cyber Crime dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol.2 No.1, 2014, Hlm. 39.

*camera*), dan sebuah laptop. Data kartu ATM nasabah yang didapat dari hasil perekaman kemudian dicetak menjadi kartu ATM duplikat kemudian digunakan untuk menguras dana nasabah yang kartu ATM nya diduplikat tersebut. Pada kasus tersebut terdapat 3 orang saksi korban atas nama Irene Ludang Nurhayati, Andi Susilo bin Mudjtahidin dan Risdianto Dwi Purnama Putra, S.Ked. Setelah didapat keterangan dari saksi-saksinya menunjukkan bahwa saksi Irene Ludang Nurhayati dan saksi Andi Susilo bin Mudjtahidin mendapat penggantian uang, sedangkan saksi Risdianto Dwi Purnama Putra, S.Ked belum ada penggantian. Hal ini dikarenakan saksi tidak mampu membuktikan rekeningnya bahwa telah menjadi korban pembobolan dan mengalami kerugian sendiri yang terdampak secara tidak langsung oleh teknik *skimming*. Dalam hal ini, saksi tersebut menjadi korban secara *vicarious*, dimana seseorang menjadi korban atas kerugian yang dialami akibat viktimisasi terhadap subjek lain.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian di atas mendorong penulis untuk mencari solusi dari suatu permasalahan hukum untuk mengkaji lebih lanjut tentang perlindungan hukum nasabah bank korban *carding* sebagai bentuk *cyber crime*. Maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah dengan judul: **“Perlindungan Hukum Nasabah Bank Korban Pencurian Data Kartu Kredit (*Carding*) Sebagai Bentuk Tindak Pidana Dunia Maya (*Cyber Crime*)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah dari proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum nasabah bank korban *carding* sebagai bentuk *cyber crime* ?

---

<sup>16</sup> Agung Indradinata, Ni ketut Supasti Darmawan, dan Ni Putu Purwanti, “Pencegahan Pelanggaran Prinsip Rahasia Bank”, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Vol.2 No.2, Hlm. 9.

2. Bagaimanakah pengaturan hukum pemberian ganti kerugian bagi nasabah bank korban *carding* sebagai bentuk *cyber crime* ?

### C. Tujuan Penelitian


Penelitian ini bertujuan untuk menjawab semua permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum nasabah bank korban *carding* sebagai bentuk *cyber crime*.
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum pelaksanaan pemberian ganti kerugian bagi nasabah bank korban *carding* sebagai bentuk *cyber crime*.

### D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang telah penulis kemukakan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan keilmuan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana mengenai kajian tentang perlindungan hukum bagi nasabah bank korban *carding* sebagai bentuk *cyber crime*.
  - b. Menjadikan penelitian ini sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
  - a. Untuk menjadi sarana pengetahuan umum kepada masyarakat yang membutuhkan pengetahuan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah bank korban *carding* sebagai bentuk *cyber crime*.



- b. Untuk menjadi skripsi yang hendaknya berguna dalam ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah bank korban *carding* sebagai bentuk *cyber crime*.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting karena merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan.<sup>17</sup> Hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara masalah dengan metode yang digunakan di dalam penelitian yang digunakan. Adapun metode yang digunakan di dalam skripsi ini yaitu :

### 1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang terdiri dari penelitian terhadap inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.<sup>18</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu:

##### a) Data Sekunder

---

<sup>17</sup> Soejono Sukanto, *Op. Cit.*, hlm 7.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press: Jakarta, Hlm 7.

Data sekunder adalah pengumpulan dokumen dan data lainnya yang diperoleh melalui sumber-sumber perpustakaan, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur jurnal ilmiah dan karya ilmiah yang ada kaitannya dengan obyek penelitian berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian, yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya, seperti:

- 
- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP).
  - d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
  - e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
  - f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>19</sup> Bahan hukum sekunder dapat membantu dan menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti :

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

- a) Buku-buku
  - b) Jurnal Penelitian
  - c) Teori-teori dan Karya Tulis dari Kalangan Hukum Lain
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder<sup>20</sup>, seperti :

- a) Kamus Hukum
- b) Bahan-bahan hukum yang didapatkan di internet

b. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

1) Penelitian Pustaka (*libraly research*)

Dalam penelitian pustaka ini akan mencoba mengumpulkan data atau bahan-bahan dari berbagai literatur berupa buku, majalah, atau jurnal ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

- a. Studi Dokumen (*document study*), teknik pengumpulan data ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumentasi penelitian biasanya melakukan penelusuran data historis dan data yang diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Pengolahan dan Analisis Data

---


<sup>20</sup> *Ibid.*

#### a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data diolah dengan menggunakan metode *editing*. *Editing* merupakan proses memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian serta dapat menghasilkan suatu kesimpulan. *Editing* juga bertujuan untuk memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian dan dapat menghasilkan suatu kesimpulan.<sup>21</sup>

#### b. Analisis Data

Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian maka dalam menganalisis data tersebut penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu menghubungkan masalah permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga data yang tersusun sistematis dalam bentuk kalimat sesuai gambaran dari apa yang telah diteliti, menemukan apa yang penting dan telah dibahas untuk mendapatkan suatu kesimpulan.



---

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72.